

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK: STUDI KASUS PADA TUJUH KORBAN ANGGOTA KELUARGA
DI DESA PASSO KOTA AMBON**



Oleh :

FADLY YULIANTO

NIM : 20200011082

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar *Master of Arts (M.A)*

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-767/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kasus Pada Tujuh Korban Anggota Keluarga di Desa Passo Kota Ambon)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADLY YULIANTO, SST
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011082
Telah diujikan pada : Senin, 03 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mok. Mufid
SIGNED

Valid ID: 64e2cfd79046



Penguji II

Dr. Ramadhani Mustika Sari
SIGNED

Valid ID: 64e0845e7474



Penguji III

Ro'Yah, MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 64e09c139645



Yogyakarta, 03 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e41140743e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fadly Yulianto
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011082
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Fakultas : Pascasarjana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul : **“Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak : Studi Kasus Pada Tujuh Anggota Keluarga Kandung di Desa Passo Kota Ambon”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Fadly Yulianto
NIM. 20200011082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan Hormat setelah melakukan bimbingan, arahan juga koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: STUDI KASUS PADA TUJUH KORBAN ANGGOTA KELUARGA DI DESA PASSO KOTA AMBON

Yang ditulis oleh :


Nama : FADLY YULIANTO
NIM : 20200011082
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerja Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2023

Saya yang menyatakan



DR. Ramadhani Mustika Sari
NIP. 19860607 201903 2 018

ABSTRAK

FADLY YULIANTO. (20200011082). Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak –Studi Kasus Pada Tujuh Korban Anggota Keluarga Di Desa Passo Kota Ambon.

Tesis, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Pekerjaan Sosial, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Kasus kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu kasus kekerasan seksual yang saat ini tengah ramai terjadi ditengah masyarakat. Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak menjadi isu yang sangat sensitif dan kompleks bagi masyarakat. Pekerja sosial sebagai salah satu profesional yang menanganani kasus ini tentunya mempunyai peran-peran tersendiri yang dilakukan secara efektif . Pekerja sosial memainkan peran penting dalam membantu korban dan keluarga dalam mengatasi dampak traumatik dari kejadian tersebut. Salah satu kasus yang diteliti oleh peneliti pada tahun 2022 adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung di desa passo kota ambon. Jumlah korban dari kejadian ini sebanyak tujuh korban dengan rincian lima korban anak kandung dan dua orang cucu kandung dari pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pekerja sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, dengan studi kasus pada tujuh korban anggota keluarga kandung di Desa Passo Kota Ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah data yang terkumpul secara detail, presisi dan mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pekerja sosial yang terlibat langsung dalam penanganan kasus ini, empat korban dan tiga anggota keluarga korban dan stakeholder terkait yang mendukung dan memberikan layanan sosial kepada korban. Selain itu peneliti juga melakukan obsevasi kepada para korban, keluarga dan lingkungannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pekerja sosial sangat penting dalam membantu korban dan keluarga mereka mengatasi dampak traumatik dari kejadian tersebut. Pekerja sosial juga berperan sebagai mediator antara korban, keluarga, dan sistem sumber bagi layanan untuk korban. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat empat peran yang digunakan oleh pekerja sosial dalam penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga di Desa Passo Kota Ambon. Empat peran yang dilakukan oleh pekerja sosial yaitu sebagai *networker* untuk membangun jaringan layanan korban, *broker* sebagai mediator antara korban sistem sumber, *educator* sebagai pendidik untuk memberikan informasi yang penting kepada korban, keluarga dan masyarkat dalam proses pemulihan dan *clinican* sebagai terapis untuk meningkatkan motivasi dalam pemulihan trauma korban dan keluarga. Pengalaman Pekerja Sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dengan kasus Kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anggota keluarganya. Selain itu, pekerja sosial juga memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban dan keluarga mereka selama proses penanganan kasus. Mereka juga membantu korban dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Peran Pekerja Sosial, Kekerasan Seksual Pada Anak, Inces

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Dr. Nurhaidin, S.Pi. MP, dan Ibu Drs. Suriati Arsyad yang telah mendidik dan membesarkan penulis sampai saat ini, yang selalu memberi semangat, nasehat serta selalu berkorban banyak hal untuk penulis. Terima kasih banyak karena kalian selalu mendukung dan menjadi semangat buat penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses kedepannya, aamiin ya rabbal alamin.
2. Istri Penulis yaitu Amirotul Fitroti, S.Sos.I, yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis
3. Kedua Anak Penulis yaitu Humaira Althafunnisa dan Ardan Alfahrezi yang selalu menghibur dan mendoakan ayah.
4. Almamater tercinta Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membuka pintu keimanan dan membawa cahaya kebenaran kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Topik yang diangkat dalam tesis ini adalah Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak –Studi Kasus Pada Tujuh Korban Anggota Keluarga Di Desa Passo Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pekerja sosial secara efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak khususnya pada pelaku yang merupakan anggota keluarga kandung dari korban.

Proses penyelesaian tesis ini tidaklah mudah, tentunya banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Namun, dengan dukungan dari keluarga, dosen pembimbing, teman-teman, dan banyak pihak lainnya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih pada semua pihak yang dengan ikhlas memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A, selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Program magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Ramadhanita Mustika Sari, Selaku dosen pembimbing dan dosen penasihat akademik yang selalu senantiasa sabar dalam memberikan motivasi, arahan dan ilmu dengan penuh ketulusan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana dan seluruh staf program studi Interdisciplinary Islamic Studies yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat.
6. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayah Dr. Nurhaidin, S.Pi., MP, dan ibu Drs. Suriati Arsyad yang senantiasa mendidik, membersarkan dan mencurahkan kasih sayang dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Kepada Istriku tercinta Amirotul Fitroti, S.Sos.I dan kedua anakku Humaira Althafunnisa dan Ardan Alfahrezi serta kedua mertua penulis Bapak Ngatemo dan Ibu Sumitri yang selalu mendukung penulis dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan konsentrasi pekerjaan sosial yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman dari Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Jawa Timur dan Pusat yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
11. Kepada seluruh informan dalam penelitian, maupun para partisipan yang telah meluangkan waktunya dan selalu mendukung dalam memberikan informasi dalam penelitian ini.

12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara satu persatu, semoga jasa yang diberikan dapat menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 25 Mei 2023

Penulis



FADLY YULIANTO

NIM : 20200011082



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN PENELITIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II.....	29
KEKERASAN SEKSUAL DAN PEKERJAAN SOSIAL DENGAN ANAK	29
A. Kekerasan Seksual Pada Anak.....	29
1. Pengertian	29
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	30
3. Sumber dan Faktor Penyebab	32
4. Karakteristik dan Pola Kejadian	33
5. Dampak.....	36
6. Incest.....	39
B. Pekerja Sosial Dan Intervensi Pekerjaan Sosial Dengan Anak	44
1. Pekerja Sosial Dengan Anak	45
2. Prinsip Pekerjaan Sosial dengan Anak	49
3. Kode Etik Pekerjaan Sosial dengan Anak	51
4. Asesmen Pekerjaan Sosial dengan Anak.....	53
5. Intervensi Pekerjaan Sosial pada Anak dan keluarga.....	61
BAB III.....	68

KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI DESA PASSO	68
A. Gambaran Lokasi dan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak.....	68
1. Gambaran Kondisi Rumah dan Lingkungan	68
2. Identitas Korban dan Keluarga	69
3. Kondisi Kejadian	70
B. Hasil Asesmen Individu Pekerja Sosial	78
1. Bio Psiko Sosial Spiritual (BPSS)	78
2. Genogram	83
C. Hasil Asesmen Masalah dan Kebutuhan.....	84
1. Faktor Penyebab	84
2. Masalah.....	89
3. Asesmen Kebutuhan	94
BAB IV	99
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM INTERVENSI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK	99
A. Networker	99
1. Identifikasi Sistem Sumber.....	99
2. Sistem Rujukan.....	104
3. Pelayanan Terpadu.....	106
4. Hambatan.....	107
B. <i>Educator</i>	110
1. Edukasi Parenting	110
2. Edukasi Kesehatan Reproduksi Kepada Korban	112
3. Sosialisasi tentang kekerasan seksual pada Masyarakat.....	115
C. Broker	117
1. Manajemen kasus.....	117
2. Hambatan dalam proses pertolongan.....	128
D. Clinician	129
1. Hipnoterapi	130
2. Terapi Bermain	132
BAB V	134
PENUTUP.....	134
E. Kesimpulan	134
F. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139

PROFIL PENULIS.....145



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1. Identitas Keluarga, 76

Gambar 2.1. Genogram, 65

Gambar 2.2. Ecomap, 66

Gambar 2.3. *Body Mapping*, 66

Gambar 4.1 Peta Jaringan Layanan Rujukan, 103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kehidupan seorang anak merupakan cerminan suatu bangsa dan negara. Bangsa dan negara memberikan jaminan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan masa perkembangannya. Masa kanak-kanak merupakan masa yang dapat menentukan kepribadian mereka di masa depan.

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dengan 238 juta penduduk. Dimana 81,3 juta diantaranya adalah anak-anak dari lebih dari 300 etnis yang berbeda. Dari anak-anak ini, sekitar 44,3 juta hidup di bawah garis kemiskinan (kurang dari \$2 sehari). Kemiskinan merupakan salah satu faktor risiko utama dimana anak-anak rentan terhadap segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi, termasuk terpisah dari keluarga.¹

Kasus kekerasan seksual semakin meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia, dan korbannya tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja, anak-anak bahkan bayi. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menjadi semakin umum dan mendunia hampir di setiap negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kuantitas atau jumlah kasus, tetapi juga kualitasnya. Lebih tragis lagi, sebagian besar pelakunya terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan anak, termasuk rumah anak, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial.²

Anak adalah awal lahirnya generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib negara. Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan dan perlu mendapatkan perlindungan dan

¹ 2020 Unicef, 'Situasi Anak Di Indonesia - Tren, Peluang, Dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak', *Unicef Indonesia*, 2020, 8–38.

² Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya', *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13–28 <<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>>.

bimbingan. Banyak anak saat ini tidak mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Hal ini menyebabkan anak mengalami kekerasan dalam banyak hal. Banyak anak mengalami kekerasan di sekolah, di rumah dan di tempat umum. Anak-anak tumbuh dengan kepercayaan diri yang tinggi dari rasa aman di lingkungan dan orang lain. Anak-anak memiliki masa depan yang cerah jika mereka bisa mendapatkan haknya.

Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena selalu digambarkan lemah atau tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Ini memberi ketakutan pada anak-anak ketika mereka diancam tidak tahu apa yang terjadi. Hampir di semua kasus yang ditemukan, pelakunya adalah orang yang berada di dekat korban. Kebanyakan pelaku adalah mereka yang mengelola korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada ciri atau tipe kepribadian tertentu yang dapat diidentifikasi oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun bisa menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan penjahat untuk mengatur korban baik melalui penipuan atau intimidasi dan kekerasan membuat kejahatan ini sulit dihindari. Dari sekian banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditemukan pertama kali setelah kejadian, banyak yang berakibat fatal.

Berdasarkan hasil National Life Experience Survey of Children and Adolescents (SNPHAR) tahun 2018 di Indonesia, ditemukan bahwa pada anak usia 13 sampai 17 tahun, 62% adalah perempuan dan 61,7% anak laki-laki secara fisik, emosional dan seksual. Mengalami kekerasan secara spesifik, 1/5 anak perempuan dan 1/3 anak laki-laki mengalami kekerasan fisik, 3 dari 5 anak perempuan dan 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan psikis, dan 1 dari 11 anak perempuan dan 1 dari 17 laki-laki laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual³

³ KPPA, 'Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja (SNPHAR)', *Kementerian Perempuan Dan Anak Republik Indonesia*, 2018 <<https://sidiaperka.kemennppa.go.id/survey-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018/>>.

Pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai usia tertentu, pelakunya adalah orang dewasa atau anak lain yang lebih tua. Menurut undang-undang negara, para pelaku ini adalah mereka yang termasuk dalam kategori orang yang memiliki kemampuan atau seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dari seorang anak yang digunakan untuk kesenangan atau aktivitas seksual (program CASAT, Child Development Institute, Boy Scouts of America, Komnas PA)⁴. Kekerasan seksual terhadap anak meliputi kontak fisik atau ciuman pada alat kelamin anak, aktivitas seksual atau perkosaan anak, pemaparan media/benda pornografi, dan pemaparan alat kelamin anak. Undang-undang perlindungan anak membatasi bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁵.

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan laki-laki tidak boleh diabaikan dalam keadaan apapun. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum, serta menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korban. Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa bestialitas, perkosaan, pelecehan seksual dan inses. Kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti fenomena gunung es, bisa dikatakan bahwa satu korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual terdapat enam anak lainnya yang masih menjadi korban namun mengalami ketakutan dan ketidakmampuan untuk melaporkan kasus tersebut. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan betapa sulitnya menemukan dunia yang aman bagi anak. Anak-anak kini menjadi subyek pelecehan seksual, sehingga dunia anak-anak yang seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan mendorong kebaikan dan pengajaran, harus diubah menjadi gambar buram dan potret yang mengerikan.

⁴ Salsabila Rizky Ramadhani and others, 'The Traumatic Impact of Adolescent Victims of Sexual Violence and the Role of Social Family Support', *Social Work Jurnal*, 12.2 (2023), 131–37.

⁵ Sri Maslihah, 'Kekerasan Terhadap Anak : Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang', *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1 No 1 (2006), 25–33.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tanpa karakteristik khusus, siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak yang mungkin berasal dari berbagai latar belakang. Selain itu, kekerasan seksual yang menimpa anak di Indonesia tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang berisiko terjadinya kekerasan, tetapi juga di tempat-tempat yang harus melindungi anak, seperti lingkungan rumah, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan fasilitas kesehatan seperti ruang pemeriksaan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dikenal, akrab, dan dipercaya oleh anak, termasuk tidak hanya orang asing, tetapi juga anggota keluarga, guru, dokter, teman, bahkan pejabat pemerintah seperti polisi, juga dilanggar oleh masyarakat. Hal ini menempatkan anak-anak pada posisi yang sangat rentan, dengan keselamatan mereka terancam di hampir setiap lingkungan sosial yang tersedia bagi mereka.

Pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung berpindah-pindah sasaran, dan siapa pun, bahkan anak atau saudara kandungnya sendiri, bisa menjadi sasaran kekerasan seksual. Oleh karena itu pelaku kekerasan seksual terhadap anak disebut predator.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di Indonesia dan tidak jarang korban dari jenis kejahatan ini adalah anak di bawah umur. Menurut Kementerian Sosial, sejak 2010 hingga 2014, terdapat 21.869.797 kasus kekerasan seksual terhadap anak di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. 42-58% pelanggaran hak anak adalah kejahatan seksual terhadap anak⁶. Artinya, meski secara tidak langsung, kasus tersebut sering terjadi pada anak-anak.

⁶ Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, and Kunti Novitasari, 'Kekerasan seksual pada anak: Telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak', *Jurnal Psikoislamika*, 12.2 (2015),

Kasus kekerasan seksual terhadap anak bermunculan pascapandemi Covid-19. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, terjadi peningkatan prevalensi kekerasan seksual dalam lima tahun terakhir dari 4,7 persen pada 2016 menjadi 5,2 persen pada 2021⁷. Salah satu kasus yang meningkat adalah kasus hubungan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandung kepada anaknya. Beberapa tempat telah melaporkan kejadian ini.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan bahwa pada Januari 2022 sebanyak 797 anak menjadi korban kekerasan seksual. Angka ini akan mencapai 8.730, mewakili 9,13% dari semua anak yang terkena dampak kekerasan seksual pada tahun 2021. Berdasarkan data KemenPPPA ini bahwa jumlah korban kekerasan seksual anak meningkat dari 2019 hingga 2021. Pada 2019, jumlah korban kekerasan seksual anak mencapai 6.454, meningkat menjadi 6.980 pada 2020. Selanjutnya akan meningkat sebesar 25,07% menjadi 8.730 dari tahun 2020 hingga 2021⁸.

Beberapa kasus kekerasan seksual dilakukan oleh keluarga kandung di berbagai daerah, seperti yang terjadi pada 15 November 2021, Polres Padang menangkap 5 pelaku persetubuhan dengan dua anak NA(5) dan NZ(9). Kelima pelaku tersebut adalah kakek kandung korban, paman, saudara kandung, dua orang sepupu korban dan dua orang tetangga korban (saat ini masih buron). Kasus ini dilaporkan oleh ketua RT setempat yang mendapat laporan dari tetangga karena kedua korban sering mengatakan bahwa pelaku sering memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya.

Pada 12 Januari 2022, Polres Jakbar menangkap ayah AG (39) yang menghamili anak kandungnya SG (11) hingga melahirkan. Dari hasil laporan pendamping rehabilitasi sosial

⁷ Rilis Data Sphpn Tahun 2021 Menteri PPPA Tidak Boleh Ada Satupun Perempuan-Yang Alami Kekerasan', *Kementerian Perempuan Dan Anak Republik Indonesia*, 2021

⁸ SIMFONI PPA', *Kementerian Perempuan Dan Anak Republik Indonesia*, 2022 <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>.

Kementerian Sosial, AG melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya saat istrinya bekerja di siang hari. AG menyetubuhi anaknya sebanyak 4 kali, sampai setelah anaknya haid pertama. SG diketahui hamil setelah mengandung 4 bulan oleh pihak keluarga dan tetangganya.

Terbaru pada tanggal 27 Juni 2022, Polres Kota Ambon menangkap HW (56) yang diduga menyetubuhi ke tujuh anggota keluarganya. Lima anak kandung dan dua cucu kandungnya. HW ditangkap di rumahnya dengan laporan oleh anak kandungnya sendiri. Dimana anak kandungnya mendapatkan laporan dari kedua ponakannya yang mengaku bahwa kakeknya pernah memasukkan kelaminnya ke vagina cucunya tersebut. hal ini mengingatkan kembali kejadian yang dialami oleh si anak dan dengan kesepakatan seluruh anggota keluarga bahwa mereka akan melaporkan ayah mereka. Dari beberapa kasus diatas, terlihat dengan jelas kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak sebagian besar dilakukan oleh anggota keluarga terdekat.

Kota Ambon merupakan salah satu kota dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak terbanyak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon menemukan bahwa kasus penganiayaan anak di Kota Ambon didominasi oleh kasus kejahatan seksual pada tahun 2021. Megy Lekatompessy, Kepala Bidang Pelayanan P3AMD Ambon mengatakan: ``Pada tahun 2021, Total ada 88 kasus kekerasan anak di Ambon yang sebagian besar adalah kejahatan seksual, dengan kasus yang menonjol adalah 34 kasus persetubuhan dengan anak''. Contoh kekerasan terhadap anak di Ambon antara lain persetubuhan anak, pencemaran nama baik, KTA, anak penelantaran, kekerasan geng, human trafficking, bullying, eksploitasi anak, sengketa hak asuh, anak terlantar, dan pornografi 34 kasus persetubuhan dengan anak, 21 kasus

kekerasan terhadap anak, 11 kasus penodaan agama, 7 kasus sengketa hak asuh, 5 kasus penelantaran anak, dan 5 kasus kekerasan bersama⁹.

Dari lima kecamatan di Ambon, kasus kekerasan terhadap anak yang paling menonjol adalah 80 di Kecamatan Sirimau, 36 di Kecamatan Nusaniwe, 14 di Teluk Ambon dan 12 di Baguala. Berdasarkan jenis kelamin, 68 korban adalah perempuan dan 32 laki-laki. Kasus kekerasan terhadap anak didominasi oleh pelaku incest atau anak di bawah umur dimana pelakunya adalah anggota keluarga¹⁰.

Passo adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Teluk Ambon Baguala dan menjadi salah satu wilayah di kota Ambon yang mempunyai kasus kekerasan seksual dengan jumlah ketiga terbanyak. Beberapa kasus kekerasan seksual kepada anak sering terjadi di desa ini. Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2022 seorang anak di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua orang pelaku dimana salah satu pelaku adalah ayah kandung korban¹¹.

Selanjutnya dan yang lebih mengerikan lagi adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung kepada lima anak dan dua cucunya. Kasus ini menarik perhatian banyak orang termasuk peneliti. Sebab jumlah korban yang begitu banyak disertai kekerasan seksual yang dilakukan pelaku kepada dua generasinya menjadikan kasus ini menarik untuk diteliti.

Kasus Kekerasan seksual ini menjadi hal yang sangat menarik bagi peneliti selain banyaknya korban, tindakan kekerasan seksual ini dilakukan oleh ayah sekaligus kakek kandung dari para korban. Kejadian persetubuhan ini dilakukan di dalam rumah dimana

⁹ 'Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Ambon', *Ambon Antara News*, 2022 <<https://ambon.antaraneews.com/berita/116441/kasus-kekerasan-anak-di-ambon-didominasi-kejahatan-seksual-intensifkan-pendampingan>>.

¹⁰ ADP, 'Kasus Kekerasan Anak Terjadi Di Lima Kecamatan Kota Ambon', 2022 <<https://www.kabarpendidikan.id/2022/01/kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-lima.html>> [accessed 7 April 2023].

¹¹ 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Siwalimanews*, 2022 <www.siwalimanews.com/dua-pria-bejad-setubuhi-remaja-11-tahun/> [accessed 7 April 2023].

seharusnya rumah adalah tempat teraman dan tempat yang dapat memberikan perlindungan bagi anak. selain itu kemungkinan banyaknya permasalahan akan timbul setelah para korban melawati serangkaian asesmen.

Melihat kasus diatas, pekerja sosial sebagai salah satu profesional yang menangani masalah ini akan memberikan pertolongan sosial kepada korban dan keluarga. Pendampingan kepada korban dan keluarga akan menjadi sangat penting bagi korban dalam melalui kasus yang dialaminya.

Pendampingan yang dilakukan pekerja sosial dalam kasus pelecehan seksual pada anak adalah tugas yang membutuhkan kepekaan, keahlian, dan komitmen untuk membantu anak-anak yang telah mengalami pengalaman traumatis ini. Pendampingan bertujuan untuk memberikan dukungan emosional, informasi, dan arahan kepada anak korban serta keluarga mereka selama proses pemulihan dan pencarian keadilan.

Penting untuk mengingat kembali bahwa kekerasan seksual pada anak adalah tindakan yang sangat merusak dan mengganggu perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Anak-anak yang menjadi korban perlu mendapatkan dukungan khusus untuk mengatasi dampak traumatis yang mungkin timbul. Pekerja sosial sebagai pendamping memiliki peran penting dalam memberikan layanan yang responsif dan mendukung untuk membantu anak korban dalam mengatasi trauma dan memulihkan kesejahteraan mereka.

Salah satu aspek penting dari pendampingan pekerjaan sosial adalah menciptakan lingkungan yang terjamin aman dan mendukung di mana anak-anak merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Pekerja sosial juga berinteraksi dengan anak-anak secara empatik dan penuh pengertian, mendengarkan cerita mereka tanpa menilai, dan membangun hubungan kepercayaan. Hal ini penting dilakukan untuk membantu anak-anak merasa didengar dan diberdayakan dalam mengatasi kesulitan mereka.

Selain memberikan dukungan emosional, pekerja sosial juga membantu anak-anak korban dalam mengakses layanan kesehatan dan konseling yang sesuai. Mereka berkoordinasi dengan profesional medis dan psikolog untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pekerja sosial juga memberikan informasi kepada anak-anak dan keluarga tentang proses medis dan konseling, membantu mereka memahami apa yang akan terjadi dan mengurangi ketidakpastian.

Beberapa kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh pekerja sosial, salah satunya kasus sodomi yang terjadi di Ponpes DT Kabupaten Ogan Ilir pada bulan September 2021. Dimana jumlah korban sebanyak tiga puluh tiga anak dengan jumlah pelaku sebanyak dua orang. Saat itu pekerja sosial yang menangani kasus tersebut melakukan pendampingan kepada seluruh korban dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Himpsi Sumatera Selatan.

Penanganan kasus selanjutnya terjadi di Kota Malang. Kasus ini merupakan pengeroyokan dan pemerkosaan dengan korban anak usia 13 tahun. Kejadian ini terjadi pada bulan Januari 2022 di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pekerja sosial yang mendampingi korban melakukan serangkaian proses pertolongan hingga korban menjalani seluruh sidangnya. Korban kemudian menjalani rehabilitasi sosial di UPT PSAA Jombang Jawa Timur. Keunikan dari penanganan kasus ini adalah kasus tersebut merupakan kasus viral pada tahun 2022 dan menjadi atensi oleh berbagai pihak. Banyaknya intervensi khusus yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah (Pusat dan Daerah) dan swasta membuat pekerja sosial kesulitan dalam melakukan proses pertolongan sosial.

Selanjutnya kasus kekerasan yang terjadi di Kota Ambon yang telah diteliti oleh penulis. Kasus incest ini menjadi sangat viral sebab dua generasi dari pelaku menjadi korbannya. Kasus ini dilaporkan pada bulan Mei 2022 oleh pihak keluarga kepada Polres

Kota Ambon. Pendampingan pekerja sosial kepada korban menjadi sangat berbeda sebab korban dan pelaku mempunyai hubungan darah. Diperlukan pendekatan dan peran yang disesuaikan dengan kondisi korban dan keluarga. Kasus ini menjadi unik dan sangat menarik untuk diteliti oleh penulis dalam melihat penanganan kasus yang dilakukan oleh pekerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada tujuh anggota keluarga di Desa Passo Kota Ambon.

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema ***Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekerasan seksual pada Anak: Studi Kasus pada Tujuh Korban Anggota Keluarga di Desa Passo Kota Ambon***. Meskipun penelitian tentang peran pekerja sosial telah banyak dilakukan, namun untuk di Desa Passo sendiri belum ada yang melakukan penelitian tentang peran pekerja sosial dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. Terlebih dengan banyaknya korban maka akan semakin menantang bagi pekerja sosial dalam menjalankan perannya sebagai profesional yang akan memberikan pertolongan sosial bagi para korban dan keluarganya.

B. Rumusan Masalah

Pertolongan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial mempunyai peranan tertentu dalam memberikan pelayanan sosial kepada korban kekerasan seksual khususnya bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual. Adapun peranan yang dimaksud adalah sebagai *networker, broker, Support Person, Educator, Clinician, Saksi Ahli, dan Advokat*. Sehingga pada kasus ini peneliti mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kekerasan seksual terjadi pada anak di Desa Passo Kota Ambon?
2. Bagaimana Peran Pekerja Sosial dalam melakukan penanganan kekerasan seksual pada anak di Desa Passo Kota Ambon?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kekerasan seksual terjadi pada anak di Desa Passo Kota Ambon
2. Peran Pekerja Sosial dalam melakukan penanganan kekerasan seksual pada anak di Desa Passo Kota Ambon.

Diharapkan atau hal-hal yang kemungkinan bisa berguna setelah penelitian ini selesai dilaksanakan adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis (Keilmuan)
 - a. Pengembangan pendekatan disiplin positif dalam upaya memperkuat peran pekerja sosial dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia khususnya para korban kekerasan seksual dimana pelaku adalah keluarga terdekat.
 - b. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang relevan. Dimana hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah bagi kalangan akademisi untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut secara mendalam.
2. Manfaat Secara Praktis (Pemecahan Masalah) :

Memberikan referensi bagi penanganan permasalahan yang sama dengan situasi sosial memiliki kemiripan dengan situasi yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi profesi pekerjaan sosial, pemerintah serta pihak-pihak yang terlibat aktif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak.

D. Kajian Pustaka

Peneliti memaparkan penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi alasan peneliti memaparkan

penelitian terdahulu ini yaitu bermanfaat untuk menjadi perbandingan serta menentukan posisi penelitian. Dengan demikian penelitian ini benar-benar dilakukan secara orisinal. Adapun penelitian terdahulu yang diuraikan oleh penulis dibagi kedalam dua poin, yaitu tentang peran pekerja sosial dan kasus kekerasan seksual pada anak.

1. Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial sebagai profesional mempunyai peran dalam memberikan pertolongan bagi korban yang ditanganinya. Dalam beberapa kasus, pekerja sosial memiliki peran tertentu untuk memberikan pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan korban. Adapun peran pekerja sosial yang telah diteliti oleh beberapa peneliti. Seperti, Jurnal nasional dari Nursyamsi dkk¹². Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan upaya pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual di di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Kota Makassar. Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan pentingnya penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran pekerja sosial menentukan keberhasilan pemulihan atau pemberian layanan. Peran pekerja sosial memungkinkan anak-anak korban kekerasan seksual dapat berfungsi kembali secara sosial. Menurut peneliti terdapat empat peran pekerja sosial yang dilakukan bagi anak korban tindak kekerasan seksual yaitu sebagai pendamping, penghubung, advokasi dan pelindung.

Penelitian yang dilakukan oleh Isti'ana Yuliartati¹³. Penelitian ini diajukan sebagai thesis untuk meraih gelar Magister of Art pada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang penanganan dan pencegahan dalam tindak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. dari

¹² Syakhrudin Nursyamsi, Syamsuddin Ab, 'Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual', 2020, 534–40.

¹³ S.Sos.I Isti'ana Yuliartati, 'PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kulonprogo)' (UIN SUNAN KALIJAGA, 2021).

hasil penelitian ini didapatkan dua pendekatan yang dilakukan oleh pekerja sosial yaitu pendekatan melalui pencegahan dan pendampingan kepada korban dengan melakukan konseling serta pendampingan hukum. Selain itu pekerja sosial juga berperan dalam penanganan sebagai pendamping, pemberdaya, pendidik dan sebagai pembela.

Penelitian selanjutnya datang dari Jurnal Nasional oleh Kartika Al Ashzim¹⁴. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada korban dengan menggunakan tahapan manajemen kasus. Peneliti mendeskripsikan seluruh tahapan mulai dari intake sampai dengan melakukan intervensi. Yang menarik dari penelitian ini adalah peran pekerja sosial yang melakukan jejaring dengan profesional yang lain untuk memberikan pelayanan komperhensif kepada anak korban kekerasan seksual di LK3 “Melati” di Kabupaten Karawang ini.

Selanjutnya Jurnal nasional dari Soetaji Andari¹⁵. Berbeda dari penelitian diatas, peran pekerja sosial dalam penelitian ini hanya sebatas pendampingan sosial dimana pendampingan sosial yang dimaksud adalah upaya dalam mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tidak ada studi kasus tertentu yang dibahas dalam penelitian ini, namun dasar teori yang dibahas oleh peneliti sangat mendalam dan komperhensif. Penulis mendapatkan tiga poin peran pekersa sosial dalam melakukan pemecahan masalah. Pertama melalui pemberdayaan, dimana persiapan jejaring kerjasama dalam melakukan pembentukan mitra untuk memberikan pelayanan sosial. Kedua melalui penemuan dimana pemahaman dan analisis sistem sumber yang dilakukan oleh pekerja sosial.

¹⁴ Kartika Al Ashzim Kartika Al Ashzim, ‘Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) “Melati” Kabupaten Karawang’, *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7.2 (2020), 87–101 <<https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11197>>.

¹⁵ Soetji Andari, ‘Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial’, *Sosio Informa*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>>.

Terakhir melalui pengembangan dengan mengaktifkan sistem sumber, memperluas kesempatan kerjasama dan mengintegrasikan keberhasilan dari pendampingan sosial.

Jurnal yang datang dari Nurul Izza Nabila dkk¹⁶. Sama dengan beberapa artikel diatas, peran-peran pekerja sosial yang dijelaskan oleh peneliti yaitu peran sebagai networker, broker, support person, pendidik, mediator dan advokator. Namun pada penelitian ini juga dijelaskan tentang tahapan dalam penanganan anak korban pedofilia seperti melakukan asesmen/ penilaian awal, melakukan terapi bagi anak dan melakukan tinjauan ulang pada hasil terapeutik kepada korban.

Peran peksos selanjutnya dibahas oleh Sarah Tazkiyah dkk¹⁷. Penelitian ini mempunyai fokus dan kasus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini menjelaskan peran pekerja sosial dalam memberikan trauma healing pada korban bencana. Dari hasil pembahasan penelitian ini bahwa peran pekerja sosial sebagai terapis atau konselor yang memberikan intervensi psikososial kepada para korban. pada kasus ini, pekerja sosial memberikan pelayanan konsultasi kepada korban dalam mengungkapkan permasalahannya. Pekerja sosial diharapkan mampu menganalisa masalah dan potensi yang dimiliki korban.

2. Kekerasan Seksual Pada Anak

Penelitian tentang kekerasan seksual pada anak telah banyak dilakukan. Seperti pada Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ernaya Sari Bayu Ningsih dkk¹⁸. Penelitian ini menjelaskan tentang perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di Kabupaten Karawang. Peneliti menemukan bahwasanya kekerasan

¹⁶ Nurul Izza Nabila and R Nunung Nurwati, 'Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Pedofilia', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4.1 (2021), 42 <<https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.33756>>.

¹⁷ Sarah Tazkiyah¹ and others, 'Open Journal Systems PERAN PEKSOS DALAM TARAUMA HEALING PADA KORBAN BENCANA TSUNAMI DI TANJUNG LESUNG BANTEN', *Empati Kessos UIN Jakarta*, 2021 <<https://doi.org/10.15408/empati>>.

¹⁸ Ermaya Sari Bayu Ningsih and Sri Hennyati, 'Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang', *Midwife Journal*, 4.02 (2018), 56–65 <<http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>>.

seksual dipicu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa, minimnya pengawasan orangtua kepada anak dan tidak kurangnya kontrol sumber informasi serta masih dianggap tabunya pendidikan seks bagi anak.

Selanjutnya jurnal tentang kekerasan seksual datang dari penelitian yang dilakukan oleh Rohmah¹⁹. Penelitian ini menjelaskan tentang adanya relasi antara pelaku dan korban serta modus yang dilakukan. Lalu adanya kerentanan yang terjadi pada anak dimana mereka sebagai korban dari kekerasan seksual tersebut. penelitian ini mengambil 16 contoh kasus untuk diteliti. Dari hasil penelitian pengaruh lingkungan sangat erat kaitannya dengan kasus yang terjadi. Dimana para pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang disetting untuk mempengaruhi korban baik secara fisik maupun psikis.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ivo Noviana²⁰. Ivo menjelaskan bahwasanya dampak yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan seksual berdampak panjang bahkan hingga anak dewasa nantinya. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami anak seperti hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*), trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik mungkin tidak menjadi masalah bagi anak korban kekerasan seksual, namun secara mental dapat menyebabkan kecanduan, trauma, bahkan dendam. Kekerasan seksual terhadap anak dapat memiliki konsekuensi sosial yang luas di masyarakat jika tidak ditangani dengan serius. Menurut Ivo bahwa penanganan dan penyembuhan trauma psikologis akibat kekerasan seksual memerlukan perhatian penuh dari semua pemangku kepentingan, termasuk keluarga, masyarakat, dan bangsa. Sangat penting untuk melakukan

¹⁹ Rohmah, Rifanda, and Novitasari.

²⁰ Noviana.

pendekatan yang sistematis terhadap perlindungan anak, termasuk membangun sistem kesejahteraan sosial untuk anak dan keluarga, meningkatkan sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme yang mempromosikan perilaku yang sesuai di masyarakat,

Selanjutnya jurnal nasional dari Meni²¹. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang kekerasan seksual, dampak dan penanganannya. Pada penelitian ini Meni menjelaskan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi yang dibangun oleh orangtua kepada anak. Orang tua perlu menjalin komunikasi sejak dini, membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak, serta menciptakan hubungan yang harmonis. Selanjutnya Meni membahas lebih dalam lagi tentang karakteristik keluarga yang mempunyai masalah tertentu dan keluarga yang single parent. Untuk keluarga yang bisa membesarkan anak dan memiliki ilmu yang cukup untuk melindungi anak dari kekerasan dan penganiayaan, diperlukan komunikasi antara orang tua dan anak secara pribadi dan intens. Hambatan komunikasi dalam keluarga dapat diatasi dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi dan menciptakan keterbukaan, saling menghormati dan menghargai, serta sikap suportif terhadap anak.

Kemudian jurnal internasional dari James Leslie Herbert dan Leah Bromfield²². Penelitian ini membahas tentang penanganan tim multidisiplin dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Tinjauan Bukti yang diberikan oleh James Leslie Herbert dan Leah Bromfield untuk Tim Multi-Disiplin dalam Menanggapi Kekerasan Fisik dan Seksual terhadap Anak Tim Multi-Disiplin (MDT) sering kali disajikan

²¹ Meni Handayani, 'Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak', *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 12.1 (2017), 67–80 <<https://doi.org/10.21009/jiv.1201.7>>.

²² James Leslie Herbert and Leah Bromfield, 'Better Together? A Review of Evidence for Multi-Disciplinary Teams Responding to Physical and Sexual Child Abuse', *Trauma, Violence, and Abuse*, 20.2 (2019), 214–28 <<https://doi.org/10.1177/1524838017697268>>.

sebagai kunci untuk menangani sejumlah masalah yang sulit diatasi terkait dengan tanggapan terhadap tuduhan kekerasan fisik dan seksual terhadap anak. Tinjauan ini menemukan bahwa secara keseluruhan ada bukti yang masuk akal untuk mendukung gagasan bahwa MDT efektif dalam meningkatkan peradilan pidana dan respons kesehatan mental dibandingkan dengan praktik lembaga standar. Tim Multidisiplin penanganan anak memiliki ruang lingkup tinjauan yang cukup luas dan tidak terstandar pada praktik satu lembaga saja. Ini termasuk berbagai kemitraan lintas lembaga dan lintas disiplin antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas elemen-elemen respons terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun pada penelitian ini tidak secara langsung berbicara tentang penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pekerja sosial. Namun penelitian ini memberikan penjelasan yang sangat lengkap bagaimana jejaring (*Networking*) diperlukan dalam melakukan respon penanganan kasus kekerasan seksual yang diteliti oleh penulis nantinya.

Selanjutnya jurnal internasional dari Tamara Blakemore dkk²³. Penelitian ini dilakukan dengan fokus khusus pada dampak dari pelecehan seksual yang dilakukan di dalam institusional/lembaga. Pendekatan yang dipercepat untuk sintesis bukti, memberikan bukti tepat waktu mengenai dampak yang diketahui dari pelecehan seksual anak di lembaga dan menyoroti kesenjangan dalam basis bukti yang ada terkait respons yang efektif. Pada penelitian ini juga konteks institusional memberikan gambaran pelecehan seksual dapat terjadi dilingkungan yang terdekat dari anak. Jurnal ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai kesamaan yaitu melihat dampak dari kasus pelecehan seksual pada anak. Meskipun tidak langsung menyinggung pada

²³ Tamara Blakemore and others, 'The Impacts of Institutional Child Sexual Abuse: A Rapid Review of the Evidence', *Child Abuse and Neglect*, 74, February (2017), 35–48 <<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.08.006>>.

tema yang peneliti angkat namun jurnal ini memberikan gambaran dampak secara institutional.

Seperti yang dapat dicermati dari penjelasan penelitian-penelitian terdahulu tentang peran pekerja sosial dan kekerasan seksual umumnya lebih banyak berfokus pada penjelasan tentang tahapan dan peran pekerja sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, kemudian faktor-faktor kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Namun sejauh yang dapat ditelusuri penelitian-penelitian di atas belum menggambarkan secara spesifik tentang tahapan penanganan dan peran pekerja sosial secara komperhensi dalam melakukan intervensi terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Sejauh yang ditelusuri belum ditemukan penelitian tentang spesifikasi kasus kekerasan seksual pada anak seperti yang diangkat oleh penulis tentang kasus kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap tujuh anggota keluarga kandungnya.

Dengan demikian penelitian ini akan mengangkat tentang peran pekerja sosial terhadap penanganan kasus pada kasus kekerasan seksual. Lalu Terdapat dua hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti oleh penulis. Pertama, adalah lokasi penelitian dimana dalam penelitian-penelitian di atas dilakukan di wilayah Jawa dan Makassar. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Ambon. Kedua adalah kasus yang diteliti, pada penelitian sebelumnya kronologi kasus yang diangkat berkaitan dengan penanganan lembaga berbeda dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis, kronologi kasus sudah tergambar dengan tujuh korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini difokuskan pada peran pekerja sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Penanganan kasus kekerasan pada anak tentunya menggunakan pendekatan yang komperhensif, dimana teori dasar yang digunakan adalah

person in environment (PIE) atau sistem teori. Sistem teori dalam pekerjaan sosial mengacu pada pendekatan atau kerangka kerja yang diterapkan oleh para pekerja sosial untuk memahami dan mengatasi masalah sosial secara menyeluruh dan kontekstual.

Pada pendekatan *person in environment* (PIE) dalam pekerjaan sosial, pekerja sosial perlu melihat kompleksitas interaksi antara individu dan lingkungannya. Dalam intervensi pekerjaan sosial, konsep ini menekankan pentingnya memahami bagaimana individu dipengaruhi oleh dan berinteraksi dengan lingkungan fisik, sosial, budaya, dan institusional mereka. Pendekatan ini dapat membantu pekerja sosial untuk mendekati korban secara keseluruhan, memahami akar penyebab masalah, serta merancang intervensi yang responsif dan berkelanjutan.

Dalam praktik intervensi pekerjaan sosial, konsep PIE menjadi dasar dalam beberapa cara yang signifikan. Pertama, pekerja sosial menganalisis konteks sosial dan budaya di mana korban berada. Pekerja sosial memahami nilai-nilai, norma-norma, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan korban. Ini membantu pekerja sosial dalam mengidentifikasi potensi sumber daya dan hambatan yang mungkin memengaruhi permasalahan korban.

Kedua, pekerja sosial menggunakan pendekatan ini untuk membantu korban dalam mengenali peran dan hubungan mereka dengan lingkungan. Dengan memahami bagaimana korban berinteraksi dengan keluarga, teman, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat, pekerja sosial dapat merancang intervensi yang lebih terinformasi dan relevan. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, pekerja sosial akan mengeksplorasi dinamika keluarga yang memengaruhi proses pemulihan korban ataupun dinamika lingkungan yang akan mengancam keamanan anak.

Ketiga, konsep PIE juga mendorong pekerja sosial untuk menggali sejarah hidup korban secara lebih mendalam. Ini membantu pekerja sosial dalam mengidentifikasi pengalaman masa lalu yang mungkin mempengaruhi masalah saat ini. Pekerja sosial dapat bekerja bersama korban dalam menjelajahi pengalaman trauma, pelecehan, atau perubahan hidup yang telah membentuk persepsi dan respons mereka terhadap lingkungan.

Berdasarkan analisis lingkungan dan konteks sosial, pekerja sosial merancang intervensi yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan korban. Pekerja sosial tidak hanya fokus pada perubahan individu, tetapi juga berusaha mengubah lingkungan dan faktor-faktor sosial yang mungkin mempengaruhi masalah korban. Untuk itu pemanfaatan sistem sumber menjadi sangat penting. Konsep Person in Environment membantu pekerja sosial dalam mengidentifikasi sumber daya yang tersedia bagi korban serta hambatan yang mungkin menghalangi perubahan positif. Pekerja sosial dapat membantu korban dalam memanfaatkan sumber daya seperti dukungan keluarga, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan. Di sisi lain, pekerja sosial juga perlu mengidentifikasi hambatan seperti stigmatisasi sosial, kurangnya akses, atau ketidaksetaraan yang mungkin perlu diatasi dalam proses intervensi.

Intervensi yang didasarkan pada konsep *person in environment* bertujuan untuk menciptakan perubahan berkelanjutan dalam kehidupan korban. Pekerja sosial bekerja bersama korban untuk merencanakan langkah-langkah konkret yang akan membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan korban. Ini mungkin melibatkan membangun keterampilan sosial, mengatasi hambatan lingkungan, atau mengubah pola perilaku yang tidak sehat.

Tentunya semua bentuk intervensi yang telah dijelaskan diatas memerlukan peran pekerja sosial yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan korban. Peran-peran

pekerja sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak ini harus mengacu pada konsep individu dalam lingkungannya. Sesuai dengan konsep teori ini dimana pendekatan mikro dan makro sistem akan menjadi bahan pertimbangan pekerja sosial dalam melakukan intervensi pada korban.

Penggunaan konsep PIE dalam intervensi pekerjaan sosial memiliki banyak manfaat yang signifikan. Pertama, pendekatan ini membantu pekerja sosial dalam merancang intervensi yang lebih menyeluruh dan relevan. Dengan memahami konteks dan faktor-faktor lingkungan, intervensi dapat lebih terarah dan efektif dalam merespons kebutuhan klien. Kedua, pendekatan Individu dalam Lingkungan mendorong pekerja sosial untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Ini membantu mereka dalam mengidentifikasi solusi yang lebih komprehensif dan kreatif. Pekerja sosial dapat menggabungkan sumber daya dari berbagai lingkungan dan institusi untuk mendukung klien dalam mengatasi masalah.

Meskipun demikian, penggunaan konsep ini juga dapat menghadapi tantangan. Salah satu tantangannya adalah kompleksitas analisis yang diperlukan. Memahami interaksi yang kompleks antara individu dan lingkungan memerlukan waktu dan upaya yang signifikan. Pekerja sosial perlu mengembangkan keterampilan analitis yang kuat untuk merinci faktor-faktor yang relevan. Selain itu, ada juga risiko *overemphasizing* lingkungan. Dalam upaya memahami konteks, pekerja sosial mungkin terlalu fokus pada faktor eksternal dan mengabaikan aspek-aspek internal seperti faktor psikologis atau genetik. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu menjaga keseimbangan dalam pendekatan yang digunakan pada korban dan keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus melalui studi kasus pada permasalahan kekerasan seksual. Studi kasus adalah studi tentang sistem atau kasus terbatas yang sesekali dikumpulkan secara rinci, termasuk berbagai sumber informasi yang kaya secara kontekstual. Meskipun sistem yang dibatasi ini terikat pada waktu dan tempat, kasus dapat diselidiki dari program, peristiwa dan kegiatan secara individu²⁴. Singkatnya, studi kasus adalah studi di mana peneliti menyelidiki fenomena kasus kekerasan seksual dalam waktu selama satu bulan penelitian dan mengikuti kegiatan proses penanganan dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk menghasilkan informasi yang terperinci khususnya pada kasus kekerasan seksual yang dialami korban dan proses penanganannya.

2. Subjek Penelitian (Informan)

Subyek penelitian ini sebanyak sepuluh orang informan dengan menggunakan teknik pengambilan sample yaitu *purposive sampling*. Sepuluh informan ini dipilih oleh peneliti dikarenakan kebutuhan data dan informasi dari informan yang sangat penting sebagai bahan penulisan tesis ini. Rincian informan dari penelitian ini seperti berikut :

a. Korban

Korban yang menjadi informan peneliti terdiri dari empat orang yaitu AD (11 tahun), ER (26 tahun), KR (8 tahun), dan KZ (16 tahun). Keempatnya merupakan saudara kandung dan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah sekaligus kakek dari dua korban.

²⁴ Robert K Yin and M Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus : Desain & Metode / Robert K. Yin ; Penerjemah, M. Djauzi Mudzakir*, Ed Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006).

- 1) AD adalah anak terakhir dari pelaku yang merupakan salah satu korban dan paling sering mengalami perlakuan kekerasan seksual dari pelaku. AD juga merupakan informan kunci dari beberapa permasalahan yang terjadi pada para korban dan keluarga.
 - 2) ER adalah anak kedua dari pelaku yang pernah menjadi korban pada usia 6 tahun. ER merupakan tante dari dua korban (ER dan KR) sekaligus sebagai pelapor dari pelaku.
 - 3) KR adalah cucu pertama dari pelaku yang juga merupakan korban kekerasan seksual dari pelaku. KR adalah anak dari LA (anak pertama pelaku) yang pertama kali mengungkapkan kasus tersebut.
 - 4) KZ adalah anak kelima dari pelaku yang menjadi korban saat usia 5 tahun. KZ juga merupakan korban perdagangan anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di Kabupaten Fak-Fak Papua.
- b. Keluarga
- 1) LA adalah anak pertama dari pelaku yang dulunya merupakan korban saat berusia 6 tahun. LA adalah ibu dari dua korban anak yaitu KR dan EN
 - 2) Mama NL adalah istri dari pelaku yang merupakan ibu dan nenek kandung dari para korban.
- c. Pekerja Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial
- 1) Ani Chairani, M.SW adalah pekerja sosial dari Kementerian Sosial. Subyek pada penelitian ini merupakan informan yang memberikan keterangan dan gambaran peran pekerja sosial dalam proses pendampingan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Desa Passo Kota Ambon.

- 2) Barry adalah pendamping rehabilitasi sosial (dulunya sakti peksos) di Kota Ambon. Informan ini merupakan subyek penelitian yang memberikan gambaran proses pendampingan pada pihak kepolisian selama BAP berjalan.

d. Stake Holder

- 1) Dr. Kanya Eka Santi, M.SW, adalah Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial. Beliau adalah penanggung jawab tim pendampingan kasus kekerasan seksual pada anak di Desa Passo Kota Ambon. Beliau juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pemberian bantuan sosial pada korban dan keluarga.
- 2) Drs. Putra, M.M., adalah Kepala UPT Rehsos Hiti-hiti Hala-hala Kota Ambon. Beliau adalah perpanjangan tangan Pemerintah Kota Ambon dalam memberikan dukungan dan bantuan pada korban dan keluarga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk studi kasus dapat berasal dari berbagai sumber. Hal ini karena studi kasus mengumpulkan data yang luas untuk mendapatkan gambaran yang detail. Yin menunjukkan dalam studinya bahwa ada enam bentuk pengumpulan data, yaitu: Pertama dokumen yang terdiri dari surat, memo, agenda, laporan acara, proposal, hasil survei, hasil evaluasi, kliping koran, artikel. Kedua ada Dokumen arsip yang terdiri dari dokumen dinas, peta, data pengukuran, daftar nama, dokumen kepegawaian seperti buku harian, buku catatan, kalender, dll. Ketiga dilakukan wawancara yang terbuka. Ke-empat ada observasi langsung. Kelima observasi peserta. Dan terakhir adalah instalasi fisik atau budaya, yaitu instalasi teknis, alat atau instrumen, karya seni dan lainnya²⁵.

²⁵ Yin and Djauzi Mudzakir.

Dari penjelasan diatas, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada korban anak AD, KR dan KZ. Terdapat pendekatan berbeda dalam wawancara kepada AD dan KR. Sebelum melakukan wawancara, peneliti melakukan pendekatan secara khusus melalui permainan dalam dinamika kelompok. Hal ini dilakukan untuk membangun kedekatan pada korban anak dan membuat anak merasa nyaman saat peneliti melakukan wawancara terhadap kasus kekerasan seksual yang dihadapi.

Proses wawancara pada AD dan KR dilakukan saat menggambar dan menulis. Pertanyaan disampaikan peneliti kepada kedua korban saat keduanya sedang sibuk dengan kegiatan mereka. Hal ini dilakukan agar kedua korban merasa nyaman saat dilakukan wawancara. Kedua korban yang awalnya tertutup akhirnya mau menceritakan kembali kronologi kejadian tersebut. Wawancara dilakukan sebanyak lima kali kepada kedua korban. Terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan wawancara terhadap kedua korban anak. Pertama, peneliti memosisikan diri sejajar dengan anak baik dari posisi duduk sampai dengan gaya bahasa agar anak tidak merasa terancam. Kedua, menggunakan pertanyaan langsung dan sederhana sehingga anak mudah dalam menjawabnya. Ketiga, menghindari kata tanya 'kenapa' atau 'kok bisa' karena anak akan merasa terhakimi, dan yang terakhir

Sedangkan untuk korban KZ dan LA dilakukan wawancara sebanyak tiga kali dengan menggunakan wawancara mendalam hal ini dilakukan karena KZ dan LA merupakan korban berbeda yang usianya sudah masuk pada kategori remaja. Namun untuk KZ dan LA perlu dilakukan relaksasi terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Sebab keduanya mempunyai perasaan marah kepada pelaku ketika kejadian tersebut diceritakan kembali. Pendekatan relaksasi dilakukan untuk mengurangi rasa trauma dan ledakan emosi yang berlebihan dalam proses wawancara.

Selain pada korban, wawancara juga dilakukan kepada LA dan mama NL. Wawancara dilakukan sebanyak tujuh kali dengan berfokus pada pertanyaan tentang kejadian dan pendampingan bantuan sosial yang diterima selama kasus berjalan. Wawancara selanjutnya yaitu kepada Ibu Ani Chairani dan Pak Barry sebagai pekerja sosial dan pendamping rehabilitasi sosial yang bertugas melakukan koordinasi dan pendampingan selama proses penanganan kasus kekerasan seksual kepada para korban dan keluarganya. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada pejabat terkait seperti Direktur Rehabilitasi Sosial Anak dan Kepala UPT Rehsos Hiti-hiti Hala-hala Kota Ambon untuk mendapatkan informasi terkait bantuan dan dukungan yang akan diberikan kepada korban dan keluarga.

Selain Wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan kepada semua informan. Dari proses pendekatan awal kepada korban sampai kepada proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial. Peneliti terlibat secara langsung selama satu bulan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di Desa Passo Kota Ambon, sehingga pengamatan kepada semua informan dan proses penanganan yang dilakukan didapatkan data secara komperhensif. Selain itu Studi dokumentasi juga dilakukan untuk mendukung kedua teknik diatas. Dokumen yang diamati oleh peneliti berupa hasil pemeriksaan kesehatan para korban dan keluarga, berita acara pemeriksaan korban dan pelaku, hasil laporan sosial dan catatan proses pekerja sosial.

4. Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menyaring dan menyusun catatan wawancara, observasi, dan dokumen guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai informasi dan pengetahuan kepada orang lain. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data

kualitatif merupakan langkah dalam mengolah data, mengorganisasikannya, serta mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola secara sistematis, serta mendapatkan apa yang mungkin dan apa yang dapat dibagikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, proses analisis data serta proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara bertahap. Analisis dimulai dengan pengumpulan data dan setiap informasi yang diperoleh diperiksa kemudian dilakukan triangulasi oleh berbagai komentar informan sehingga peneliti menemukan validitas informasi yang didapatkan.. Selanjutnya, data yang diteliti dapat dikategorisasikan menjadi 3 poin, yaitu

- a. Kondisi wilayah Desa Passo Kota Ambon;
- b. Dinamika dalam penanganan pada anak dan keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual;
- c. Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dan keluarga melalui intervensi yang diberikan.

Semua data yang dikumpulkan disaring, diatur ke dalam kategori dan diuji silang. Kemudian data tersebut dihubungkan dan diinterpretasikan ke dalam kategori-kategori tertentu untuk menemukan hubungan inti. Setelah itu, dibuat sebuah kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian²⁶. Dalam melakukan analisis data dengan langkah-langkah di atas, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode deskriptif analitik adalah metode analisis data yang proses kerjanya adalah

²⁶ M.A. Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

input data deskriptif dan interpretasi data analitik²⁷ atau penguraian secara sistematis sebagai konsep atau hubungan antar konsep.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab, dengan rincian sub babnya masing-masing. **Bab Pertama** adalah Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. **Bab Kedua** membahas tentang kekerasan seksual pada anak dan pekerjaan sosial dengan anak. Pada sub babnya membahas tentang kekerasan seksual pada anak beserta aspek-aspek yang ada pada masalah tersebut dan pekerja sosial dengan anak. **Bab Ketiga** membahas tentang kasus kekerasan seksual di Desa Passo Kota Ambon. **Bab Ke-empat** membahas tentang peran pekerja sosial dalam intervensi kasus kekerasan seksual pada anak. Sub-bab nya terdiri dari peran pekerja sosial sebagai *networker*, peran pekerja sosial sebagai *edukator*, peran pekerja sosial sebagai *broker* dan yang terakhir peran pekerja sosial sebagai *clinician*. **Bab Kelima** adalah penutup berupa kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷ M.A. Prof. Dr. H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cetakan ke (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

²⁸ Achmad Charris Zubair Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

Kasus kekerasan seksual pada anak di Desa Passo Kota Ambon menjadi kasus yang sangat fenomenal yang pernah terjadi. Tujuh anggota keluarga yang menjadi korban dari pelaku yang merupakan ayah dan sekaligus sebagai kakek kandung dari para korban membuat publik tercengang. Sebab kasus ini merupakan kasus kekerasan seksual berupa inces dan terjadi dengan korban yang begitu banyak. Terdapat dua kesimpulan dari pembahasan penelitian ini, yaitu :

1. Kekerasan Seksual yang terjadi di Desa Passo Kota Ambon

Seluruh anak yang menjadi korban telah disetubuhi pada usia di bawah sembilan tahun. Dampak dari kekerasan seksual yang dirasakan korban berupa dampak fisik, psikis dan sosial. Tidak hanya itu, korban dan pelaku yang mempunyai hubungan sedarah memunculkan masalah sosial lainnya seperti masalah ekonomi, masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan juga masalah pendidikan.

Kekerasan seksual berupa inces yang dialami korban anak tentunya membawa dampak trauma bagi anak. Bentakan dan ancaman telah dialami semua korban anak. Selain korban, keluarga juga mengalami dampak dari permasalahan ini. Seperti terganggunya kondisi ekonomi selama kasus ini berjalan ke ranah hukum sampai pada stigma negatif masyarakat kepada keluarga ini

2. Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Sebagai pekerja sosial tentunya mempunyai peran khusus dalam penanganan kasus tersebut. Peran pekerja sosial yang dilakukan dalam penanganan kasus

kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Terdapat empat peran yang bisa disimpulkan dari beberapa intervensi yang telah diberikan oleh pekerja sosial, yaitu :

- a. Peran pekerja sosial pada kasus ini yang pertama adalah sebagai penguat jejaring (*networker*). Hal ini mengacu pada peran penting pekerja sosial dalam membangun hubungan dan jaringan yang kuat dengan berbagai pihak terkait untuk menawarkan dukungan dan solusi kepada korban dan keluarganya. Pada kasus ini pekerja sosial bertindak untuk membangun relasi antara korban dan keluarga dengan berbagai sumber daya yang ada di sekitar seperti Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kota Ambon, Dinas Pendidikan Kota Ambon dan Universitas Kristen Indonesia Kota Ambon, Rumah Sakit dan Lembaga Advokasi Peradi Kota Ambon. Sebagai *networker*, pekerja sosial membangun relasi yang baik dengan cara melakukan komunikasi yang intens pada sistem sumber yang tersedia. Pada peran ini pekerja sosial telah melakukan proses relasi dengan *stake holder* yang dimiliki sebelum menghubungkan dengan kebutuhan korban dan keluarga.
- b. Peran pekerja sosial sebagai *broker* atau mediator melibatkan proses mencocokkan korban dan keluarga dengan sumber daya yang diperlukan. Sebagai mediator, pekerja sosial telah bertindak sebagai perantara antara korban dan keluarga dengan berbagai entitas yang menyediakan layanan dan sumber daya yang diperlukan seperti layanan kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya. Seperti akses pada layanan kesehatan bagi korban AD, IG, ER, KR dan EN. Layanan pendidikan untuk AD dan ER, Layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan ekonomi untuk anggota keluarga lainnya. Pekerja sosial melakukan peran sebagai *broker* dalam kasus kekerasan seksual pada anak ini tentunya

telah menggambarkan strategi yang efektif dalam membantu korban dan keluarga untuk mendapatkan dukungan dan solusi yang mereka butuhkan. Komunikasi yang dilakukan oleh pekerja sosial telah membangun hubungan interpersonal dan memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga tentang manfaat dan cara akses sumber daya yang telah dibangun oleh pekerja sosial. Pada peran ini, pekerja sosial tentunya telah memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang berbagai sumber daya dan layanan yang tersedia bagi korban dan keluarga, hal ini berdasarkan pada kemampuan penguatan jejaring yang dilakukan sebelum melakukan mediasi dengan korban dan keluarganya dalam melakukan akses pada layanan tersebut. Pekerja sosial telah melakukan proses mediasi dengan korban dan keluarga untuk dapat mengakses sistem sumber secara mandiri, namun tentunya pekerja sosial tetap melakukan pendampingan selama proses berjalan. Selain itu, pada peran ini pekerja sosial menunjukkan salah satu *soft skill* yaitu menilai kebutuhan korban secara individual dan mempertimbangkan kondisi sosial, keuangan, dan psikologis korban dan keluarganya selama proses mediasi berlangsung. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pekerja sosial melakukan akses pada Kementerian Sosial RI untuk memberikan bantuan sosial berupa materi dan dukungan akses pada layanan-layanan tersebut.

- c. Pekerja sosial sebagai pendidik/*educator* dalam hal ini telah melakukan penyampaian pengetahuan dan informasi kepada korban dan keluarga tentang berbagai masalah sosial yang terjadi pada mereka seperti menjelaskan gambaran tentang prosedur hukum yang dijalani saat ini, stigma masyarakat pada korban dan keluarga dan cara menyikapinya. Selain itu pekerja sosial juga telah menyampaikan hak dan tanggung jawab pada layanan yang diberikan,

serta layanan dan sumber daya yang tersedia bagi korban dan keluarga. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada korban bahwa setiap bantuan layanan yang diakses memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh korban dan keluarga. Seluruh layanan yang didapatkan oleh keluarga dan korban adalah sebuah cara untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi masalah sosial dan psikologis.

- d. Peran pekerja sosial sebagai *clincan*, dalam kasus kekerasan seksual pada anak ini telah memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada korban dan keluarga untuk pulih dari pengalaman traumatis. Sebagai motivator, pekerja sosial membantu korban dalam mengidentifikasi sumber daya internal dan eksternal yang dapat digunakan untuk memulihkan dan mengendalikan hidup korban dan keluarga. Dalam peran tersebut, pekerja sosial juga mengembangkan hubungan interpersonal yang empatik dan memahami trauma yang dialami korban. Pekerja sosial juga memberikan dukungan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri korban. Beberapa keterampilan yang telah digunakan pekerja sosial untuk membantu korban dan keluarga untuk pulih, seperti melakukan hipnoterapi bagi korban ER, IG dan LA yang mengalami trauma dan memiliki rasa dendam terhadap pelaku. Sedangkan bagi korban AD, KR dan EN diberikan terapi bermain.

F. Saran

Berikut beberapa saran dalam menangani kasus kekerasan seksual yang telah dirangkum dari hasil penelitian ini :

1. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korbannya khususnya pada perilaku incest perlu sangat menarik untuk diteliti. Pada penelitian ini belum terinci

dibahas mengenai relasi kuasa pelaku pada korban. Dikarenakan fokus penelitian ini hanya melihat bagaimana kasus tersebut terjadi dan peran pekerja sosial dalam proses penanganan kasus. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggali bagaimana hubungan relasi kuasa pada suatu kasus kekerasan seksual pada anak.

2. Penelitian kasus kekerasan seksual di Kota Ambon ini, tentunya menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi pekerja sosial untuk terus mengembangkan praktik baik dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. Pekerja sosial perlu meningkatkan *soft skill* dalam melakukan praktik pertolongan sosial yang bersifat klinis, terutama keterampilan dalam melakukan asesmen dan intervensi klinis. Selain perlu memperkuat relasi dan jejaring dengan *stake holder* terkait untuk mengantisipasi sumber daya yang terbatas seperti yang terjadi di Kota Ambon.
3. Kementerian Sosial sebagai *leading sector* dalam penanganan kasus anak tentunya perlu membuat regulasi yang jelas. Selain itu perlu menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga/kementerian ataupun dengan pemerintah daerah mengenai penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Agar tidak terjadi tumpang tindih pemberian layanan secara teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amadea, Aziza T, dkk, *Konseling Bagi Anak Korban Kekerasan* (Bandung: Unpad Press, 2016)
- Andari, Soetji, 'Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial', *Sosio Informa*, 6.2 (2020) <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>
- Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Blakemore, Tamara, James Leslie Herbert, Fiona Arney, and Samantha Parkinson, 'The Impacts of Institutional Child Sexual Abuse: A Rapid Review of the Evidence', *Child Abuse and Neglect*, 74, February (2017), 35–48 <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.08.006>
- Connaway, R. S., & Gentry, M. E., *Social Work Practice* (New York: Prentice Hall, 1988)
- Deisz, R., Doueck, H. J., George, N., & Levine, and M, "'Reasonable Cause": A Qualitative Study of Mandated Reporting', *Child Abuse & Neglect*, 20 (1996), 275–87
- Direktorat Rehsos Anak, *Pedoman Respon Kasus Bagi Anak*, Kementerian Sosial RI, 2023
- Fraenkel, P, 'Incest and Relational Trauma: The Systemic Narrative Feminist Model', *American Psychological Association*, 2019, (pp. 47–70)
- Fu'ady, Muh Anwar, 'Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi', *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8.2 (2011), 191–208 <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Gonzales-Ramos, G., & Goldstein, E.G., 'Child Maltreatment: An Overview. In S. M. Ehrenkranz, E. G. Goldstein Clinical Social Work with Maltreated Children and Their Families', in *In S. M. Ehrenkranz, E. G. Goldstein, L. Goodman, & J. Seinfeld (Eds.), Clinical Social Work with Maltreated Children and Their Families*, 1989, pp. 3–20
- Halley, A.A., Kopp, J., & Austing, M. J., *Delivering Human Services: A Learning Approach to Practice*, 4th ed. (New York: Addison Wesley Longman, 1998)
- Hamilton, G, "*Basic Concepts in Social Case Work. In F. Lowry (Ed.)*, In F. Lowr (New York: Columbia University Press, 1939)
- Handayani, Meni, 'Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak', *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 12.1 (2017), 67–80 <https://doi.org/10.21009/jiv.1201.7>

- Herbert, James Leslie, and Leah Bromfield, 'Better Together? A Review of Evidence for Multi-Disciplinary Teams Responding to Physical and Sexual Child Abuse', *Trauma, Violence, and Abuse*, 20.2 (2019), 214–28 <https://doi.org/10.1177/1524838017697268>
- Heru Sukoco dan Dwi Yuliani, *Profesi Pekerjaan Sosial Dan Proses Pertolongannya* (Bandung: STKS Press, 2011)
- Hollis, F, *Casework : A Psychosocial Therapy*, 9th edn (New York: Random House, 1972)
- Hurairah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Ketiga (Bandung: Nuansa Cendekian Bandung, 2012) https://www.researchgate.net/publication/315784507_kekerasan_terhadap_anak
- Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian Dan Beberapa Pokok Bahasan* (Jakarta: FISIP UI Press, 2005)
- Iskandar, Jusman, 'Beberapa Keahlian Penting Dalam Pekerjaan Sosial', *Bandung: Koperasi Mahasiswa Bersama An Naba DKM Al Ihsan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial*, 1994, 30–41
- Isti'ana Yuliartati, S.Sos.I, 'PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kulonprogo)' (UIN SUNAN KALIJAGA, 2021)
- Kartika Al Ashzim, Kartika Al Ashzim, 'Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) "Melati" Kabupaten Karawang', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7.2 (2020), 87–101 <<https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11197>>
- Kendall-Tackett, K., Williams, L., & Finkelhor, D., 'Impact of Sexual Abuse on Children: A Review and Synthesis of Recent Empirical Studies', *Psychological Bulletin*, 113(1) (1993), 164–80
- Komalasari, Gusti Ayu Kade, and Anak Agung Sagung Paraniti, 'Incest in the Dimension of Sexual Violence Against Children', *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 21.5 (2020), 232–39
- Koompraphant, S. et al, *Case Management Guidelines for Child Protection and Care Services* (Kathmandu, 2002)
- Loewenberg, Frank M, *Social Work, Social Welfare, and Social Intervention* (Itaca: FE Peacock Publisher Inc, 1972)
- Krisnani, Hetty, and Gisela Kessik, 'Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Intervensinya Oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual Oleh Keluarga Di Lampung)', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2.2 (2020), 198 <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26245>
- Loewenberg, Frank M, *Social Work, Social Welfare, and Social Intervention* (Itaca: FE Peacock Publisher Inc, 1972)

- Maryanski, Jonathan H. Turner; Alexandra, *Incest: Origins of the Taboo* (London: Routledge, 2005)
- Maslihah, Sri, 'Kekerasan Terhadap Anak : Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang', *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1 No 1 (2006), 25–33
- Nabila, Nurul Izza, and R Nunung Nurwati, 'Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Pedofilia', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4.1 (2021), 42 <<https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.33756>>
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu, and Sri Hennyati, 'Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang', *Midwife Journal*, 4.02 (2018), 56–65 <<http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>>
- Noviana, Ivo, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya', *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13–28 <<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>>
- Nursyamsi, Syamsuddin Ab, Syakhrudin, 'Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korrban Tindak Kekerasan Seksual', 2020, 534–40
- Pavel Sovodka, *Secret Of Hypnotheraphy*, ed. by Evi Rine Hartuti, Edisi Pert (Yogyakarta: FlashBooks, 2010)
- Pekei Amoye, *Pekerjaan Sosial Dan Penanganan Masalah Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2018)
- Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., *Metodologi Studi Islam*, Cetakan ke (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Pujileksono, S, Y H C Utama, S D Poerwanti, and JDKXXV No, 'Pengembangan Model Asesmen Pekerjaan Sosial Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Asesmen Model*) Kanvas ...', *Researchgate.Net*, July, 2022 <https://www.researchgate.net/profile/Sugeng-Pujileksono/publication/361788003_PENGEMBANGAN_MODEL_ASESMEN_PEKERJAAN_SOSIAL_UNTUK_ANAK_YANG_BERHADAPAN_DENGAN_HUKUM_MELALUI_ASESMEN_MODEL_KANVAS_DEVELOPMENT_OF_SOCIAL_WORK_ASSESSMENT_MODEL_FOR_CHILDREN_IN_LAW_>
- Raharjo, Santoso Tri, *Isu-Isu Kontemporer: Bidang Praktek Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Profesi Pekerjaan Sosial*, 2015
- Ramadhani, Salsabila Rizky, Nunung Nurwati, Kekerasan Seksual, and Dukungan Sosial Keluarga, 'The Traumatic Impact of Adolescent Victims of Sexual Violence and the Role of Social Family Support', *Social Work Jurnal*, 12.2 (2023), 131–37 <<https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>>
- Renvoize, Jean, *Incest : A Family Pattern* (London, 1982)

- Rohmah, Nurur, Kunti Novitasari, and Ulya Diena H, 'Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak', 2007, 5–10 <<http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>>
- Rohmah, Nurur, Nuril Rifanda, and Kunti Novitasari, 'Kekerasan seksual pada anak: Telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak', *Jurnal Psikoislamika*, 12.2 (2015), 1-6 Kekerasan seksual pada anak marak terjadi dimasyarakat
- Saywitz, K. J., & Goodman, G. S., 'Interviewing Children in and out of Court: Current Research and Practice Implications.', *Sage Publications, Inc*, 1996, 297–318
- Sugeng Pujileksono, Syarif Muhidin Abdurahman, Dwi Yuliani, Mira Wuryantari, *Dasar-Dasar Praktik Pekerjaan Sosial: Seni Menjalani Profesi Pertolongan* (Malang: Intrans Publishing, 2018)
- Susilowati, Ellya, 'Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Cianjur', *Pekerjaan Sosial*, 16.1 (2017) <<https://doi.org/10.31595/peksos.v16i1.100>>
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Ed 1 Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2010)
- Tazkiyah¹, Sarah, Siti Zulaikha², Syahrul Fuad³, and Yaumil Fitri, 'Open Journal Systems PERAN PEKSOS DALAM TARAUMA HEALING PADA KORBAN BENCANA TSUNAMI DI TANJUNG LESUNG BANTEN', *Empati Kessos UIN Jakarta*, 2021 <<https://doi.org/10.15408/empati>>
- Tintin, Tintin, Hetty Krisnani, and R Nunung Nurwati, 'Analisis Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Keluarga', *Share : Social Work Journal*, 10.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.24198/share.v10i1.22776>>
- To, A Journey, The Sub, and Conscious World, 'Www.Bandunghipnotraining.Com Jln. ARCAmanik No.123A. Kel.Pasir Impun. Kec.Mandala Jati Telp.022-92905390.', 123
- Tower, Cynthia Crosson, *Understanding Child Abuse and Neglect* (Boston: Allyn & Bacon, 2002)
- Unicef, 2020, 'Situasi Anak Di Indonesia - Tren, Peluang, Dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak', *Unicef Indonesia*, 2020, 8–38
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum* (Bayu Publishia, 2008)
- Yin, Robert K, and M Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus : Desain & Metode / Robert K. Yin ; Penerjemah, M. Djauzi Mudzakir*, Ed Revisi (Jakarta: Raja Grafindo PERKASA, 2006)
- Yuniyanti, E, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang', *Arpusda.Semarangkota.Go.Id*, 2020, 1–229 https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20210621145226-2021

Zalzabella, Desilasidea Cahya, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.1 (2020), 01–09 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>>

Website

ADP, 'Kasus Kekerasan Anak Terjadi Di Lima Kecamatan Kota Ambon', 2022 <<https://www.kabarpendidikan.id/2022/01/kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-lima.html>> [accessed 7 April 2023]

BPS Kota Ambon, 'Jumlah Penduduk Kota Ambon Perdesa Menurut Jenis Kelamin 2015', *BPS*, 2015 <<https://ambonkota.bps.go.id/statictable/2017/06/07/11/jumlah-penduduk-kota-ambon-per-desa-menurut-jenis-kelamin-2015.html>>

'Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Ambon', *Ambon Antara News*, 2022 <<https://ambon.antaranews.com/berita/116441/kasus-kekerasan-anak-di-ambon-didominasi-kejahatan-seksual-intensifkan-pendampingan>>

'Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Siwalimanews*, 2022 <www.siwalimanews.com/dua-pria-bejad-setubuhi-remaja-11-tahun/> [accessed 7 April 2023]

KEMENPPPA, *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisplin*, 2019

KEMENSOS RI, 'Standar Praktek Pekerjaan Sosial', *P4S Kementerian Sosial*, 2020 <kemsos.go.id/index.php/sertifikasipeksos/download/item/download/26_d36d571aad5adf6af06681ad4f051322kisikisistandarpekerjaansosial>

Kementrian Sosial RI, 'Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)', *Puspensos.Kemensos.Go.Id*, 1566, 2020, 1 <<https://puspensos.kemensos.go.id/asistensi-rehabilitasi-sosial-atensi>>

KPPA, 'Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja (SNPHAR)', *Kementerian Perempuan Dan Anak Republik Indonesia*, 2018 <<https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/survey-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018/>>

NASIONAL, MENTERI PENDIDIKAN, 'Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang', *BY12y.235* (2007), 245 <[http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)>

'Rilis Data Sphpn Tahun 2021 Menteri PPPA Tidak Boleh Ada Satupun Perempuan-Yang Alami Kekerasan', *Kementerian Perempuan Dan Anak Republik Indonesia*, 2021 <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3609/rilis-data-sphpn-tahun-2021-menteri-pppa-tidak-boleh-ada-satupun-perempuan-yang-alami-kekerasan>>

'SIMFONI PPA', *Kementerian Perempuan Dan Anak Republik Indonesia*, 2022 <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>

Social Worker Sketch, 'Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial', 2020, 0-18
<<http://socialworksketch.id/2018/09/30/kode-etik-profesi-pekerjaan-sosial/>>

